



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR II TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah

be le 0 1

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 seri E No. 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

de h

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
5. Bantuan keuangan khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022.
6. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya

6
de ft

disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah dalam rangka memenuhi pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang menjadi beban APBD.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah:

- a. untuk mendukung terselenggaranya Pilkades dari aspek pembiayaan;
- b. mendukung terwujudnya pemenuhan hak masyarakat seluas- luasnya untuk berperan serta dalam pemilihan sebagai calon Kepala Desa; dan
- c. mendukung terwujudnya Kepala Desa terpilih yang kompeten dan profesional.

BAB III

PENGANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pilkades.
- (3) Kebutuhan penyelenggaraan Pilkades sebagaimana

he li r

dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. honor Panitia Pemilihan, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. pencetakan surat suara;
- c. pembuatan bilik suara dan kotak suara;
- d. alat tulis kantor;
- e. biaya penggandaan/fotokopi;
- f. makan dan minum rapat/kegiatan; dan
- g. kebutuhan pada saat pelaksanaan Pilkades, antara lain dan tidak terbatas pada :
 - 1) sewa meja kursi, tratak, *soundsystem*, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara ;
 - 2) cetak spanduk/MMT antara lain visi dan misi calon kepala desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
 - 3) biaya perjalanan dinas untuk konsultasi, koordinasi, klarifikasi berkas calon; dan/atau
 - 4) biaya lain yang diperlukan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pilkades.
- (5) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk :
 - a. honor, atau operasional lainnya selain yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
 - b. biaya yang bersifat asesoris, seperti pakaian, *doorprize* atau barang lainnya yang tidak diperlukan dalam pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades bagi setiap Desa dan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen).

he tu 6

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS PILKADES

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilakukan berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati Cq Kepala BPKAD melalui Camat.
- (2) Surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Rencana biaya pemilihan yang telah disetujui oleh Camat; dan
 - b. Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai 10.000.
- (3) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dan meneruskan permohonan kepada Bupati Cq Kepala BPKAD.
- (5) Berdasarkan rekomendasi, Camat menyusun rekapitulasi dan meneruskan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD berupa surat pengantar dengan dilampiri permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Bagian Kedua
Pencairan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 8

Tata cara pencairan dana dari rekening kas desa dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades berpedoman

6
he le

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan calon kepala desa terpilih.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

BAB VI FASILITASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Penasihat;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal sebagai Pengarah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Kepala BPKAD sebagai Ketua;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal sebagai Wakil Ketua;
 - f. Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
 - g. Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Pasal 11

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
- (2) Pembinaan dan monitoring Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Keuangan

he o h

- Khusus Pilkades; dan
- b. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Pasal 12

Pengawasan fungsional terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal, 8 Februari 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal, 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR ...11...